



Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN. Niaga.Mdn)

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

The classification of assets included in the boedel bankruptcy by the curator is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. Problems may arise when the classification of property and assets included in the boedel bankruptcy is not an asset that should be a valid boedel bankruptcy and may be distributed to its creditors. This mistake can be fatal if the assets included in the boedel bankruptcy are assets in the form of land but it turns out that the land is state land. This study aims to analyze the legal implications of state land being included in the boedel bankruptcy. The research method used is the Normative Juridical Research Method with literature review. The legal consequences of including assets that are not the rights and property of the debtor into the boedel bankruptcy are a mistake and have an impact on the invalidity of the assets that are the object of asset management, which is also an act of illegal action because the boedel bankruptcy should only include assets that are legally owned and controlled by the bankruptcy debtor.

Keywords: Legal Analysis; State Land; Boedel Bankruptcy.

Abstrak

Pengelompokan harta dan aset yang dimasukkan sebagai boedel pailit oleh kurator dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah muncul saat pengelompokan harta dan aset yang dimasukkan sebagai boedel pailit bukanlah aset yang seharusnya menjadi boedel pailit yang sah dan boleh dibagikan kepada kreditornya. Kesalahan ini bisa fatal jika harta yang dimasukkan kedalam boedel pailit adalah aset yang berupa tanah namun ternyata tanah tersebut merupakan tanah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa hukum tanah negara yang dimasukkan dalam boedel pailit. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan kajian kepustakaan. Akibat hukum memasukkan aset atau harta yang bukan hak dan milik debitor kedalam boedel pailit adalah sebuah kesalahan dan berdampak pada ketidaksahan dari harta yang menjadi objek pemberesan harta, dimana hal tersebut juga sebuah tindakan perbuatan melawan hukum karena boedel pailit seharusnya hanya mencakup harta yang dimiliki dan dikuasai oleh debitor pailit secara sah dalam hukum.

Kata Kunci: Analisa Hukum; Tanah Negara; Boedel Pailit.

PENDAHULUAN

Mobilitas Perusahaan dalam mengelola usahanya seringkali mengalami pasang surut yang mengakibatkan perusahaan mengalami resiko kerugian hingga tidak jarang mengalami kebangkrutan. Tentu saja hal ini berdampak besar terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak kreditor sebagai penopang jalannya usaha perusahaan, juga nasib karyawan yang bergantung pada mobilitas perusahaan sehari-hari. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan seringkali kebingungan menghadapi tuntutan para kreditor yang mawas akan pengembalian utang dan segala keuntungan yang seharusnya bisa diterima. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Lembaga Kepailitan adalah salah satu upaya hukum bagi Perusahaan yang terlilit hutang dan mengalami kebangkrutan secara finansial dengan

menyerahkan segala pengurusan aset perusahaan kepada kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk mengatur serta melakukan pemberesan atas aset perusahaan dan membagikannya kepada kreditor sesuai klasifikasinya. Tentu saja hal ini bisa dilakukan setelah Perusahaan diputus pailit dengan mengajukan pailit atau diajukan pailit oleh para kreditornya.

Kepailitan merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebagai wujud realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Pengajuan pailit bisa dilakukan oleh Debitor (perusahaan maupun orang) atau bisa diajukan oleh kreditor-kreditor yang ingin dilakukan pelunasan utangnya. Pengajuan pailit ditujukan kepada Pengadilan Niaga dan setelah debitor diputus pailit, maka Hakim akan menunjuk Kurator untuk melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit guna dibagikan kepada kreditor sesuai klasifikasinya. Peran Kurator dalam hal kepailitan sangat penting terutama mengklasifikasikan harta-harta debitor yang bisa dijadikan boedel pailit untuk kemudian dilakukan pengurusan utang-utangnya.

Kurator dalam mengklasifikasikan harta benda debitor pailit wajib melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan. Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga boedel pailit pun menjadi tidak maksimal¹. Masalah muncul saat pengelompokan harta dan aset yang dimasukkan sebagai boedel pailit bukanlah aset yang seharusnya menjadi boedel pailit yang sah dan boleh dibagikan kepada kreditornya. Kesalahan ini bisa fatal jika harta yang dimasukkan kedalam boedel pailit adalah aset yang berupa tanah namun ternyata tanah tersebut merupakan tanah negara.

Permasalahan dapat saja muncul saat pengelompokan harta dan aset yang dimasukkan sebagai boedel pailit bukanlah aset yang seharusnya menjadi boedel pailit yang sah dan nantinya akan dibagikan kepada para kreditor sebagaimana Putusan Pailit Nomor No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN. Niaga.Mdn., yang merupakan salah satu Putusan Pailit yang jika dihubungkan dengan Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 336 K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 105 PK/TUN/2014,

¹ Firmansyah, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)" (Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013).

maka kuat dugaan (Hipotesa) bagi penulis bahwa hal ini Kurator telah memasukkan ex aset milik Debitor yang telah menjadi Tanah Negara kedalam boedel pailit. Oleh karena itulah penulis menarik untuk menganalisa apakah benar Kurator telah salah dalam memasukkan Objek harta pailit kedalam boedel pailit dan bagaimana dengan dampak hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan kajian kepustakaan yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen berupa Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn, Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 336 K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 105 PK/TUN/2014, Undang-undang Kepailitan, dan KUHPerduta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis pengajuan kepailitan harus memenuhi syarat agar bisa mengajukan kepailitan atas sebuah perusahaan. Dimana syaratnya adalah adanya utang yang salah satunya minimal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dimana ada 2 (dua) atau lebih kreditor, adanya debitor, permohonan pernyataan pailit dari pengadilan niaga. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Kemudian setelah perusahaan selaku debitur diputus pailit, maka sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengadilan Niaga akan menunjuk seorang Kurator dan Hakim Pengawas. Penunjukan Hakim Pengawas ini dimaksudkan untuk mengawasi jalannya kepailitan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kurator yaitu dalam mengurus dan membereskan boedel pailit (harta pailit)².

Kurator berasal dari bahasa Belanda *curator*, artinya orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut; orang yang melaksanakan *curetele*. Curetele merupakan keadaan orang dewasa yang kehilangan hak menguasai maupun memelihara barang miliknya sendiri karena gila dan sebagainya³. Tujuan pengangkatan kurator ini adalah untuk melakukan pemberesan harta pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) yakni : “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”, dan kemudian Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit”. Dalam melakukan tugas dan kewenangannya, bukan berarti Kurator dapat melakukan kegiatan pengurusan dan pemberesan sesukanya, tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kurator⁴. kewenangannya tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku, memperhatikan tindakan yang memerlukan keikutsertaan pihak-pihak tertentu

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2015).

³ S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001).

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

misalnya Debitor pailit mengenai konfirmasi daftar boedel pailit yang secara nyata diakui oleh Debitor pailit, memperhatikan apakah tindakan Kurator tersebut memerlukan prosedur tertentu seperti tindakan-tindakan penahanan (paksa badan) ketika Debitor tidak kooperatif dalam rangka pelaksanaan tugas Kurator tersebut⁵.

Harta Pailit yang menjadi ranah pengurusan kurator adalah mencakup segala harta kekayaan dan aset perusahaan debitor sebagaimana dalam Pasal 21 juga telah dinyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Oleh sebab itu, dalam melakukan pemberesan harta pailit, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Ketika melakukan pencatatan harta pailit, tentu saja kurator wajib mendata setiap aset yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Debitor yang kemudian dimasukkan dalam boedel pailit agar kemudian bisa disesuaikan dengan piutang yang diberikan oleh para kreditor. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia angka 340 menyatakan bahwa Kurator harus segera mengambil tindakan yang diperlukan segera setelah pernyataan pailit. Bentuk tindakan pendahuluan tersebut seperti meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan Debitor dengan tujuan untuk mengamankan harta pailit dan memastikan kerjasama Debitor pailit dalam kepailitan⁶. Tindakan yang harus dilakukan oleh Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan seperti⁷: 1) Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh Debitor pailit; 2) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha Debitor; 3) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor; 4) Membuka rekening bank baru atas nama kurator qq. debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Standar angka 341 poin 01; dan Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Masalah muncul saat kurator melakukan kesalahan data saat pencatatan harta debitor kedalam boedel pailit. Hal ini sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN. Niaga.Mdn, tanggal 21 Maret 2023 yang diketahui telah memasukkan tanah negara sebagai bagian dari boedel pailit dari harta milik PT. Ricky Kurniawan KertaPersada (PT RKK) yang telah dijatuhi putusan pailit. Diketahui bahwa ternyata dalam pengelompokan harta yang dimasukkan dalam boedel pailit, terdapat papan pemberitahuan yang terpasang di tanah ex. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) yang ternyata sebagian masuk ke dalam Kawasan hutan dan sebagian diluar kawasan hutan yang keseluruhannya telah dicabut izin dan hak atas tanah diatasnya. Adapun aset yang dulu dimiliki oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada terhadap Izin Usaha, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan secara hukum telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 336 K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 105 PK/TUN/2014. Namun oleh kurator, kawasan

⁵ M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁶ *Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 340 Poin 01* (Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia, 2009).

⁷ *Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 340 Poin 01*.

tanah tersebut tetap masuk dalam boedel pailit yang artinya tanah kawasan tersebut menjadi bagian harta benda yang nantinya untuk pelunasan atas utang-utang para kreditor.

Memaknai dan mendasari dasar Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 336 K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 105 PK/TUN/2014 maka ketentuan hukum yang digunakan masih memakai peraturan yang saat itu berlaku positif berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) huruf b angka 2 dan Ayat (2) jo Pasal 35 Ayat (1) huruf b angka 3 jo Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Tanah. Pasal 17 Ayat (1) huruf b angka 2 dan Ayat (2) menyatakan bahwa “(1) Hak Guna Usaha hapus karena: dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2) “Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara”. Kemudian Pasal 35 Ayat (1) huruf b angka 3 menyatakan bahwa: “(1) Hak Guna Bangunan hapus karena: dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir, karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara”. Maka dari itu status tanah, tanaman, dan bangunan yang ada di atasnya telah hapus serta bukan lagi menjadi milik PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

Berdasarkan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”. Sehingga berdasarkan Pasal 116 Ayat (2) tersebut Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar kepemilikan PT RKK tidaklah berkekuatan hukum atau dengan kata lain tidak lagi ada hak privat atas tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Jika merujuk Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian yaitu: 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu, dan; 4) Sebab-sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian yang apabila tidak terpenuhi maka menimbulkan akibat hukum yakni dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut juga syarat objektif, yang berkenaan dengan objek yang diperjanjikan yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka menimbulkan akibat hukum yakni batal demi hukum. Jika ditelisik melalui perjanjian yang dilakukan oleh Debitor dan Kreditor sudah seharusnya memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, dan dalam hal ini Debitor (PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) dan Kreditor tidak lagi sebagai pemilik atas objek tanah, tanaman dan bangunan yang merupakan jaminan dalam perjanjian maka syarat keempat mengenai sebab-sebab (causa) yang halal tidak terpenuhi, dan oleh sebab itu perjanjian yang dilakukan Debitor (PT. Ricky

Kurniawan Kertapersada) dan Kreditor dinyatakan batal demi hukum. Sehingga objek tanah, tanaman, dan bangunan yang berada diatas tanah tersebut tidak dapat menjadi objek yang di pailitkan.

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu". Oleh karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian Debitor (PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) dan Kreditor maka secara hukum jaminan berupa objek tanah, tanaman, dan bangunan secara hukum bukan lagi milik PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, sudah seharusnya objek tanah, tanaman, dan bangunan yang menjadi jaminan Debitor tidak dimasukkan kedalam boedel pailit oleh Kurator. Oleh karena itu tindakan kurator yang tidak cermat dengan memasukkan harta yang bukan lagi milik debitor ke dalam boedel pailit adalah tindakan yang keliru dan salah menurut ketentuan perundang-undangan, dimana seharusnya curator dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan harus jeli mengidentifikasi keabsahan kepemilikan atas hak atas harta debitor pailit agar harta yang kelak dibereskan oleh kurator tidak menciderai hak-hak para kreditor.

Sebagaimana jika ditelisik lebih dalam lagi maka Harta dan Tanah yang menjadi objek pailit tersebut harus dikeluarkan dari Boedel Pailit dengan dasar Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 336 K/TUN/2013, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 105 PK/TUN/2014, yang mencabut dan membatalkan Izin Usaha, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dari PT. Ricky Kurniawan Kertapersada. Dan seharusnya ketika melakukan pencatatan aset debitor untuk dimasukkan dalam boedel pailit, kurator wajib mendata dengan baik aset-aset tersebut dan kemudian melaporkannya secara berkala kepada hakim pengawas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan "Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan". Artinya Kurator wajib memeriksa secara rutin boedel pailit untuk dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada hakim pengawas.

Kurator dalam menjalankan tugasnya seharusnya bersikap jujur dan tidak dibawah tekanan dan pengaruh siapapun karena tugas kurator sangat penting dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ditunjuk langsung oleh hakim pengadilan niaga. Kurator dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka harus bersifat independen dengan pihak debitor pailit dan kreditor⁸. Pelanggaran yang dilakukan oleh kurator dalam hal pendataan dan pengurusan harta menjadi boedel pailit adalah tindakan melanggar hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang kemudian menjadi dasar atas Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit".

⁸ Nicky Yehezkiel Singal, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga," *LEX PRIVATUM* 10, no. 1 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38087>.

KESIMPULAN

Ex harta Debitur yang semula di-hak-i yang kemudian kembali menjadi Tanah negara oleh karena Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ternyata dimasukkan sebagai boedel pailit oleh Kurator dalam putusan pailit adalah sebuah kesalahan dan berdampak pada ketidaksahan dari harta yang menjadi objek pemberesan harta, dimana hal tersebut juga sebuah tindakan perbuatan melawan hukum karena boedel pailit seharusnya hanya mencakup harta yang dimiliki dan dikuasai oleh debitor pailit secara sah dalam hukum. Oleh sebab itu, Dalam mengumpulkan harta dan aset Debitor, Kurator harus melakukan verifikasi dan klarifikasi harta pailit baik secara fisik maupun yuridis dengan melakukan sinkronisasi atau pencocokan asset dengan data atau dokumen yuridisnya yang menjadi bukti kepemilikan maupun dasar perolehan hak yang sah terhadap asset atau harta pailit yang dimaksud. Selain itu, Kurator harus memperhatikan hal-hal terkait harta pailit secara rinci, daftar boedel pailit harus dibuat secara hati-hati agar tidak terdapat kesalahan yang bisa melanggar hukum.

REFERENSI

- Firmansyah. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)." Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hadi Shubhan, M. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Singal, Nicky Yehezkiel. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *LEX PRIVATUM* 10, no. 1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38087>.
- Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 340 Poin 01*. Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia, 2009.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001.